



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 16) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 16);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BLUD dibiayai oleh RBA yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.

- 9a. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
 10. Rumah Sakit adalah Fasilitas Kesehatan baik milik Pemerintah maupun masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang berada di wilayah Provinsi Bali.
 11. Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa.
 12. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah pegawai pada Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
 13. Sistem Manajemen Penyedia adalah sistem yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menilai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja penyedia dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 9

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu cara memperoleh Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD Rumah Sakit.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. *e-purchasing* yaitu tata cara pembelian/ memperoleh Barang/jasa melalui sistem katalog elektronik;

- b. pengadaan langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Fleksibilitas yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dapat dilakukan dengan cara membandingkan harga dan kualitas Barang/jasa berdasarkan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penunjukan langsung yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu;
- d. tender yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyediaan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sesuai Fleksibilitas yang diatur oleh Pimpinan BLUD; dan
- e. seleksi yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi sesuai Fleksibilitas yang diatur oleh Pimpinan BLUD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Juli 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012